LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERIAN DANA SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA PT. JASA RAHARJA PUTERA PERWAKILAN JEMBER



Oleh

Dheta Eliza NIM. DOB 195 028/AP

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
1999

JUDUL LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERIAN DANA SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA PT. JASA RAHARJA PUTERA PERWAKILAN JEMBER

Yang disusun oleh :

Nama

DHETA ELIZA

NIM

: DOB 195 028

Program Studi

ADMINISTRASI PERUSAHAAN

Jurusan

Manajemen

telah disetujui Pembimbing dan disyahkan pada tanggal:

06 MAR 1999

serta dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh TANDA LULUS Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pembimbing,

Ketua Program Studi,

ADM. PERUSAHAAN

Dra. Hr. SUHARITNI SUDJAK NIP. 130 368 797 Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. SUHARITNI SUDJAK

NIP. 130 368 797

2.

NIP.



Universitas Jember Fakultas Ekonomi Dekan,

Drs H. SUKUSNI, MSc.

Judul:

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERIAN DANA SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA PT. JASA RAHARJA PUTERA PERWAKILAN JEMBER

Disusun Oleh:

Nama

DHETA ELIZA

NIM

DOB 195028

Program Studi

ADM. PERUSAHAAN

Jurusan

MANAJEMEN

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal 6 Maret 1999 dan dinyatakan telah memenuhi syaat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji:

Ketua,

Drs. A.P. RYADI

NIP: 130 879 631

Anggota,

Sekretaris,

<u>Dra. Hj. SUHÁRTINI SUDJAK</u>

NIP: 130 368 797

Drs. SUDARNO, Ak.

NIP: 131 832 327

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : DHETA ELIZA

NIM : DOB 195028

Program Studi : Adm. Perusahaan

Jurusan : Manajemen

Judul : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBE-

RIAN DANA SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN

MAHASISWA PADA PT. JASA RAHARJA

PUTERA PERWAKILAN JEMBER

Jember, Nopember 1998

Disetujui dan diterima dengan baik

Oleh:

Dosen

Pembimbing I

Dra. Hi/ SUHARTINI SUDJAK

het

NIP: 130 368 979

MOTTO:

- Tidak seorangpun berhasil dan tetap berhasil tanpa kerja baik dengan orang lain
- O Sukses selalu mendampingi orang berhati manis dan bersifat gembira

(Voltaires)

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas

(Al-A'raaf, 7:55)

Laporan praktek kerja nyata ini kupersembahkan untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta yang dengan kasih sayangnya telah banyak memberikan bimbingan dan selalu mendoakan untuk keberhasilanku
- · Kakakku Ifan dan Adikku Rizal yang kusayangi
- Seseorang yang kusayangi
- Sahabat-sahabat senasib sepenanggungan, serta rekan-rekan yang baik hati
- Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul "PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA PT. JASARAHARJA PUTERA PERWAKILAN JEMBER", sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan dalam menyelesaikan laporan ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik spiritual maupun material. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- Bapak Drs. H. Sukusni, MSc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
- Ibu Dra. Hj. Suhartini Sudjak, selaku Ketua Program Study Administrasi Perusahaan;
- 3. Ibu Dra. Hj. Suhartini Sudjak, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesaikannya laporan ini;

- 4. Bapak M. Arief Riyadi selaku Kepala Perwakilan PT. Jasaraharja Putera Perwakilan Jember dan juga selaku pembimbing perusahaan yang telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan selama Praktek Kerja Nyata pada PT. Jasaraharja Putera Perwakilan Jember;
- 5. Karyawan dan karyawati PT. Jasaraharja (Persero) Perwakilan Jember dan PT. Jasaraharja Putera Perwakilan Jember yang telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan selama Praktek Kerja Nyata pada PT. Jasaraharja Putera Perwakilan Jember;
- Kedua orang tuaku, kakak dan adikku tersayang yang telah banyak memberikan dorongan sehingga terselesaikannya perkuliahan dengan baik;
- 7. Teman-teman seperjuanganku dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuannya untuk menyelesaikan laporan ini.

Akhirnya penulis hanya bisa mengharap semoga laporan ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Penulis menyadari bahwasanya penulisan laporan PKN ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna lebih memperbaiki dan menyempurnakan laporan PKN ini.

Jember, Nopember 1998

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman persetujuan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	3
1.2.1 Tujuan PKN	3
1.2.2 Kegunaan PKN	3
1.3 Pelaksanaan PKN	4
1.3.1 Tempat PKN	4
1.3.2 Jangka Waktu PKN	4
1.4 Kegiatan PKN	4



вав п	:	LA	NDASAN TEORI	6
		2.1	Pengertian Administrasi	6
		2.2	Pengertian Dana Santunan	8
		2.3		9
		2.4	Pengertian Kecelakaan Diri	10
		2.5	A suransi Kecelakaan Diri	10
			2.5.1 Asuransi Kecelakaan Diri bagi Pelajar Dan Mahasiswa	10
			2.5.2 Ruang Lingkup Pertanggungan	12
		2.6	Manfaat Asuransi	13
			2.6.1 Manfaat Asuransi	13
			2.6.2 Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri bagi Pelajar dan Mahasiswa	15
BAB III	:	KEG	GIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	16
		3.1	Sejarah berdirinya PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera	16
		3.2	Struktur Organisasi	17
		3.3	Kepegawaian	24
			3.3.1 Tenaga Kerja	24
			3.3.2 Sistem Penggajian	25
		3.4	Jenis Usaha	26

	3.5	Sistem Pelayanan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera	29
	3.6	Misi dan Tugas PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera	30
BAB IV :		IATAN PRAKTEK KERJA NYATA	31
	4.1	Prosedur Kerja Administratif Pemberian Dana Santunan	32
	4.2	Pelaksanaan PKN yang berhubungan dengan Pelaksanaan Administrasi Pemberian Dana Santunan	37
		4.2.1 Membantu Mengisi Formulir Laporan Kecelakaan/Daftar Isian Model LK. 1	37
	4	1.2.2 Membantu Pembuatan Kuitansi Pemba yaran Klaim	40
	4	.2.3 Membantu Pembuatan Bukti Pengeluaran Kas	44
	4	.2.4 Membantu Mengetik Kuitansi Pembayaran Dana Santunan	44
	4.	2.5 Membantu Memasukkan Data pada Lembar Disposisi	45
BAB V :	KESIM	PULAN	51
DAFTAR PUST			31
LAMPIRAN			

DAFTAR GAMBAR

G	ambar :	Halamai
1.	Struktur Organisasi PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Jember	10
2.	Prosedur Kerja Administrasi Pemberian Dana Santunan	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin PKN dari Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKN

Lampiran 3: Daftar Kegiatan PKN

Lampiran 4: Daftar Absensi PKN

Lampiran 5 : Bukti Penerimaan Kas

Lampiran 6 : Bukti Pengeluaran Kas

Lampiran 7: Bukti Penerimaan Bank

Lampiran 8 : Bukti Pengeluaran Bank

Lampiran 9 : Formulir Daftar Isian Model LK.1

Lampiran 10 : Kuitansi Pembayaran Klaim

Lampiran 11: Kuitansi Pembayaran Dana Santunan

Lampiran 12: Lembar Disposisi

Lampiran 13: Kartu Peserta Asuransi Kecelakaan Diri

Lampiran 14: Formulir Sertifikat Asuransi Kecelakaan Diri

Lampiran 15: Polis Asuransi Kecelakaan Diri

Lampiran 16: Kartu Konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan sumber daya manusia merupakan kebijaksanaan yang sangat penting yang harus dilaksanakan dengan dukungan semua pihak. Sejalan dengan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terkadang ada rintangan berupa kecelakaan yang datang menimpa. Hal ini membawa kerugian keuangan dan kesempatn yang tidak ternilai serta membawa penderitaan.

Musibah kecelakaan dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi akibat kecelakaan lalu-lintas, namun kecelakaan bisa terjadi di sekolah atau di kampus ketika pelajar atau mahasiswa sedang mengikuti kegiatan belajar. Oleh karena itu perlu adanya kepastian jaminan perlindungan setiap pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan belajar. PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera terpanggil menyukseskan Pendidikan Nasional melalui asuransi yaitu dengan jalan memberikan perlindungan terhadap pelajar dan mahasiswa atas kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan sejak pelajar atau mahasiswa berangkat dari rumah menuju sekolah atau kampus dan kembali menuju rumah serta selama mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai program yang diijinkan. Asuransi bagi pelajar dan mahasiswa ini menjamin resiko kecelakaan yang terjadi

sebagai akibat dari kegiatan belajar maupun kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti atau selama 24 jam menjadi tanggung jawab PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera. Mengingat semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa asuransi, maka diperlukan adanya sistem administrasi yang baik agar pelayanan lebih cepat, efektif dan efisien.

Adapun fungsi administrasi pada perusahaan merupakan suatu kegiatan tata usaha dimana kegiatan itu bersifat mencatat semua kegiatan di dalam perusahaan untuk dijadikan bahan keterangan bagi pimpinan.

Pelaksanaan pemberian dana santunan asuransi kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa merupakan bagian dari kegiatan pelayanan yang ada pada PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera. Program yang dikelola diantaranya adalah Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pelajar dan Mahasiswa, dan untuk kepentingan tersebut diperlukan administrasi yang memadai.

Mengingat pentingnya peranan administrasi pemberian dana santunan kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa maka laporan PKN ini diberi judul "PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA PT. ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA PERWAKILAN JEMBER".



1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan adminitrasi asuransi kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa pada PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Perwakilan Jember;
- b. Untuk mengetahui prosedur yang mencakup syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon asuransi pada PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Perwakilan Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Sebagai latihan dalam menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang senyatanya di lapangan/di perusahaan;
- b. Sebagai bekal dan pengalaman kerja di bidang administrasi perusahaan khususnya pada administrasi pembayaran dana santunan kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa pada PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera.

1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Perwakilan Jember yang beralamat di jalan Gajah Mada No. 303 Telp. 424197 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan 38 hari, pada setiap hari kerja mulai 28 Januari sampai 06 Maret 1998, mulai Senin sampai dengan Jum'at. Adapaun jam dan hari kerja pada PT Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera sebagai berikut:

Senin - Kamis : 08.00 - 17.00 BBWI

Istirahat : 13.00 - 14.00 BBWI

Jum' at : 08.00 - 17.00 BBWI

Istirahat : 11.00 - 14.00 BBWI

Sabtu Libur

1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. menyerahkan surat ijin ;
- b. menghadap pimpinan perusahaan untuk mengadakan perkenalan;
- c. menerima penjelasan tentang pelaksanaan kebijaksanaan umum ;
- d. menerima penjelasan tentang pelaksanaan sistem administrasi pemberian asuransi kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa;
- e. melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera.
- f. Berkonsultasi secara rutin dengan pembimbing;
- g. Menyusun laporan akhir Praktek Kerja Nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Administrasi

Dari waktu ke waktu selalu terdapat sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan usaha kerja sama. Ketiga faktor ini saling berhubungan sehingga menimbulkan suatu proses dalam masyarakat berupa rangkaian perbuatan manusia secara teratur diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam usaha kerja sama yang menyelenggarakan tercapainya suatu tujuan tertentu disebut adnistrasi.

Dalam bahasa Yunani, administrasi berasal dari kata "administrare" yang berarti pengabdian atau servis. Di Indonesia (Prajudi ; 1985 : 9), pengertian administrasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1. Adminstrasi dalam arti luas, dapat ditinjau dari 3 segi yaitu :
 - a. Administrasi dari segi proses, administrasi berarti keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, menggerakkan sampai proses pencapaian tujuan perusahaan;
 - b. Administrasi dari segi fungsi, administrasi berarti keseluruhan proses aktivitas yang harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau

beberapa orang yang berkedudukan sebagai administrature atau manajemen puncak;

- c. Administrasi dari segi kepranataan adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam melakukan aktivitas pada suatu perusahaan.
- Administrasi dalam arti sempit yaitu : tata usaha atau office work yang pada hakekatnya pengendalian dari ide, informasi dan data.

Beberapa pendapat dari ahli mengenai pengertian administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah : serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (The Liang Gie; 1998: 4).
- b. Administrasi adalah: keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukannya (Sondang P. Siagian; 1994: 3).
- c. Administrasi adalah suatu keseluruhan istilah yang meliputi banyak subyek yang semuanya cenderung berprasangka ke arah efisiensi perusahaan (Moekijat; 1989: 4).

Dari beberapa arti administrasi yang diuraikan diatas dapat dikatakan keberadaan administrasi dalam sebuah organisasi adalah penting. Sekelompok

orang dalam organisasi dengan kerjasama, yang pelaksanaannya terencana, dengan pengarahan yang mantap serta pengawasan yang efektif diyakini akan mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan. Sehingga administrasi yang efektif dan efisien tidak akan menimbulkan suatu penyimpangan. Adanya penyimpangan tidak perlu terjadi, karena akan mengganggu kelancaran jalannya aktivitas suatu organisasi.

2.2 Pengertian Dana Santunan

Menurut PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera, pengertian Dana Santunan mengacu pada:

- Undang-undang no. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Keceiakaan Penumpang Umum:
 - "Sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban dan atau ahli waris yang dihimpun dari iuran wajib dana pertanggungan wajibkecelakaan penumpang".
- 2. Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan:

"Sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban dan atau ahli waris yang dihimpun dari iuran wajib dana kecelakaan lalu-lintas.

2.3 Pengertian Asuransi

Menurut pasal 246 kitab Undang-undang Hukum Dagang, asransi adalah:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana penanggung mengikat dari kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang tidak diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu" (R. Soebakti dan Tjitrosudibio; 1986).

Sedangkan pengertian menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah:

"Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga, yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan"



2.4 Pengertian Kecelakaan Diri

Kecelakaan diri merupakan kejadian yang tidak terduga, datangnya secara tiba-tiba dari luar dengan kekerasan baik fisik maupun kimiawi tidak segaja, penyebabnya bukan dari penyakit menimpa diri tertanggung yang seketika itu mengakibatkan cidera atau cacat tetap ataupun kematian yang menurut sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.

2.5 Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) termasuk dalam bidang asuransi kerugian (Schade Verzerkering) atau General Insurance. Asuransi Kecelakaan Diri bertujuan memberikan jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya diakibatkan oleh kecelakaan.

2.5.1 Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Asuransi kecelakaan diri merupakan suatu bentuk pertanggungan dimana obyeknya adalah manusia. Dengan membayar sejumlah uang tertentu yang kemudian disebut premi, maka tertanggung dijamin dalam hal ketidakmampuan baik sementara ataupun permanen, biaya perawatan atau kematian akibat suatu kecelakaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Apabila pelajar dan mahasiswa telah mengikuti program asuransi, maka segala resiko kecelakaan yang terjadi selama mengikuti kegiatan intra maupun ekstra kurikulum dapat menuntut klaim atas kerugian yang diderita. Perlindungan asuransi ini dapat terwujud apabila pihak sekolah atau perguruan tinggi menjalin kerjasama penutupan asuransi dengan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera dengan membayar premi sebesar Rp. 1.500,- per tahun bagi tiap pelajar atau mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

Dalam praktek asuransi kecelakaan diri pelajar dan mahasiswa, penanggung telah menentukan jenis-jenis resiko yang tidak dijamin, dengan kata lain apabila resiko yang tidak ditentukan tersebut benar-benar terjadi maka penanggung dapat meniadakan tanggnu jawab untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung.

Adapun penyebab kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak dijamin sebagai berikut:

- a. Tertanggung melakukan bunuh diri

 Bunuh diri merupakan perbuatan yang direncanakan, disengaja, datangnya

 keinginan bunuh diri dari dalam korban.
- b. Kecelakaan karena mabuk, mengisap ganja atau bahan narkotik lainnya.

Perbuatan diatas dikategorikan sebagai kejahatan. Kerugian yang diderita tertanggung akibat melakukan kejahatan tidak bisa ditanggung pihak asuransi.

- c. Kerugian orang lain (pihak ketiga) atas perbuatan tertanggung.
- d. Turut serta dalam olah raga tinju, karate, gulat, silat dan bela diri lainnya, rally kendaraan bermotor, ski air, mendaki gunung diatas 2.500 m, berburu binatang dan lain-lain.

Kegiatan olah raga diatas merupakan kegiatan yang beresiko yang tinggi sehingga mudah menyebabkan kecelakaan yang dalam melakukan kegiatan tersebut.

- e. Kecelakaan akibat perang, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru-hara, pemogokan, tindakan teror.
- f. Turut melakukan kejahatan

Kejahatan merupakan tindakan pidana yang tidak bisa dilindungi asuransi.

Jadi kecelakaan diri yang terjamin adalah kecelakaan yang diakibatkan selain yang tersebut diatas.

2.5.2 Ruang Lingkup Pertanggungan

Ruang lingkup jaminan asuransi kecelakaan diri pelajar dan mahasiswa dapat dibagi menjadi dua bagian ialah menjamin resiko kecelakaan selama 24 jam dimana saja tertanggung berada dalam batas wilayah Indonesia (Klausula I) dan sejak tertanggung berangkat dari rumah menuju sekolah/kampus, selama melakukan kegiatan ekstra kurikuler dalam batas wilayah Indonesia sampai kembali ke rumah. Adapun besarnya dana santunan berdasarkan masing-masing klausula sebagai berikut:

A. KLAUSULA I:

	1. Meninggal dunia	Rp. 1.000.000,-
	2. Cacat Tetap (max)	Rp. 1.000.000,-
	3. Perawatan/pengobatan	Rp. 250.000,-
В.	KLAUSULA II	
	1. Meninggal	Rp. 2.500.000,-
	2. Cacat Tetap (max)	Rp. 5.000.000,-
	3. Perawatan/pengobatan	Rp. 500.000,-

Pemilihan klausula disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu, PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera dengan pihak lembaga pendidikan.

2.6 Manfaat Asuransi

2.6.1 Manfaat Asuransi

Asuransi dapat dirasakan manfaatnya oleh individu, masyarakat ataupun perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya asuransi memberikan

kepastian adanya penggantian kerugian bila suatu resiko terjadi atau menimpa seseorang.

Adapun manfaat Asuransi sebagai berikut:

- a. Asuransi dapat mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan
- b. Misalnya dalam seorang kepala keluarga memiliki polis asuransi jiwa. Kemudian ia meninggal dunia. Karena kehilangan kepala keluarga tentunya akan menimbulkan kesulitan, diantaranya berkurangnya sumber dana guna menafkahkan keluarga tersebut. Dengan mendapatkan santunan asuransi kematian kesulitan keuangan guna menafkahkan keluarga dapat tertutupi untuk sementara waktu.
- c. Sebagai sarana menabung

Dalam asuransi jiwa, setiap periode nasabah harus menyerahkan uang sejumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai polis, namun tidak terjadi kematian maka nasabah dapat menarik uang yang dikumpulkan.

d. Dengan asurasi, efisiensi perusahaan dapat dipertahankan

Dalam kegiatan perusahaan, sering kali menderta kerugian berupa kehilangan aktiva karena suatu musibah. Apabila aktiva ini diasuransikan, tentunya perusahaan akan mendapat klaim asuransi. Sehingga kegiatan tidak akan terganggu lebih lama

e. Asuransi dijadikan pertimbangan pemberian kredit

Contohnya dalam pinjaman hipotik. Kreditur akan memberikan kredit

dengan agunan berupa aktiva tetap. Apabila aktiva tersebut diasuransikan
akan memberikan penilaian baik dimata kreditur.

2.6.2 Manfaat asuransi kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa

Manfaat yang dapat diperoleh apabila pelajar dan mahasiswa mengikuti program asuransi kecelakaan diri adalah sebagai berikut:

- beban orang tua akan lebih ringan karena biaya pengobatan sebagian atau seluruhnya ditutup oleh pihak PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera;
- pihak sekolah atau perguruan tinggi yang mengikutkan anak didiknya dalam program asuransi, pada hakekatnya memiliki nilai lebih karena program asuransi merupakan tambahan fasilitas, yaitu perlindungan terhadap seluruh kegiatan anak didiknya;
- pihak sekolah atau perguruan tinggi ikut serta menciptakan kondisi tenang dalam proses belajar sehingga berdampak positif bagi peningkatan mutu dan prestasi kelulusannya.

Jadi berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Asuransi Kecelakaan Diri bagi pelajar dan mahasiswa bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera

PT. Jasaraharja Putera didirikan pada tanggal 05 November 1986, dengan nama PT. Asuransi Bintang Bali yang berkedudukan di tangerang. Bidang usaha perusahaan adalah asuransi kerugian, antara lain: asuransi kebakaran, asuransi angkutan darat, laut, udara, engineering, kecelakaan, dan kesehatan.

Pada tanggal 01 Desember 1986, PT. Bintang Bali dirubah namanya menjadi PT. Asuransi Tis Asi dengan bidang usaha yang sama, Akte pendiriannya No. 1 tanggal 5 November 1986. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 1987 diadakan beberapa perubahan tertentu dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagimana tersebut dalam akte perubahan No. 13, diantaranya bidang usaha perusahaan yaitu berusaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk usaha asuransi kecuali pertanggungan jiwa.

Pada tanggal 9 Agustus 1991 diadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dalam akte perubahan No. 38, diantara perubahan tersebut adalah perubahan nama yaitu PT. Asuransi Tis Asi menjadi PT. Asuransi Aken Raharja berkedudukan di Jakarta.

Untuk lebih memperluas usaha perusahaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diadakan perubahan NO. 81 sebagaimana diumumkan dalam berita Negara RI No. 5 tambahan, No.303. perubahan tersebut diantaranya merubah nama PT. Asuransi Aken Raharja menjadi PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Dan bidang usaha lebih luas, yaitu menjalankan usaha bidang asuransi kerugian dan surety bond maupun customs bond.

3.2 Struktur Organisasi

Setiap badan usaha dibentuk karena mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai. Tujuan itu menentukan macam-macam dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan. Tercapainya suatu tujuan perusahaan tergantung pada beberapa masalah, terutama organisasi dankoordinasi dari berbagai fungsi.

Pengorganisasian dan koordinasi dari bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dapat dicapai dengan baik apabila masing-masing pekerjaan yang ditunjukkan dengan struktur organisasian dan koordinasi adalah untuk memperoleh kemudahan setiap pimpinan dalam mengawasi bawahannya sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang kerja atau orang-orang yang

menunjukkan wewenang tanggung jawab, isi dan luas organisasi, saluran kekuasaan dengan berbagai kesatuan pada organisasi.

Tujuan utama penyusunan struktur organisasi adalah memudahkan pembagian dan pelaksanaan tugas tiap bagian/unit kerja yang saling berhubungan guna pencapaian tujuan. Struktur organisasi yang baik diperoleh jika setiap gerak dan langkah yang dijalankan perusahaan sesuai dengan tujuan dan tugas perusahaan.

Secara sistematis Struktur Organisasi PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Perwakilan Jember sebagai berikut:



Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Perwakilan Jember

Sumber: PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Perwakilan Jember

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Perwakilan

Tugas pokok:

- a. memimpin/memotivasi dan membina pegawai bawahannya.
- b. Mengusulkan pengembangan keahlian/pengetahuan pegawai di dalam unit kerja yang dipimpin.
- c. Mengendalikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan di dalam unit yang dipimpinnya.
- d. Memastikan tersusunnya laporan kegiatan seluruh unit yang dipimpinnya.

2. Bidang Asuransi Umum:

- a. Menyusun rencana/program kerja tertulis di bidang pemasaran dan underwriting/penutupan Asuransi Umum termasuk anggaran pendapatan biayanya.
- b. Menyusun laporan seluruh unit kerja.
- c. Melakukan dan membina kerjasama/hubungan baik dengan instansi/pihak diluar perusahaan yang berhubungan dengan bidang kegiatan unit kerja.

- d. Mengendalikan tertib administrasi hasil pemasaran dan underwriting/penutupan asuransi umum.
- e. Mengumpulkan informasi pasar yang berhubungan dengan bidang asuransi umum di lingkungan kantor cabang.
- f. Menilai potensi asuransi umum yang ada di wilayah kerja dan membandingkannya dengan data realisasi hasil pemasaran/akseptasi di kantor cabang.
- g. Merekomendasikan cara pemanfaat potensi pasar asuransi umum kepada atasan langsung.

3. Bidang Asuransi Aneka

- a. Menentukan realisasi/mitra kerja yang dianggap potensial untuk dihubungi.
- b. Menyusun rencana/program kerja tertulis di bidang pemasaran dan underwriting/penutupan Asuransi Aneka, termasuk anggaran pendapatan dan biayanya.
- c. Melakukan dan membina kerjasama hubungan baik dengan instansi/pihak di luar perusahaan yang berhubungan dengan bidang kegiatan unit kerjanya.

- d. Menyusun laporan kegiatan di bidang hasil pemasaran dan underwriting/penutupan Asuransi Aneka di kantor cabang.
- e. Mengendalikan tertib administrasi hasil pemasaran dan underwriting/ penutupan Asuransi Aneka di kantor cabang.
- f. Mengumpulkan informasi pasar yang berhubungan dengan bidang usaha asurani aneka di lingkungan kantor cabang.
- g. Meniliai potensi Asuransi Aneka yang ada di wilayah kerja dan membandingkannya dengan data realisasi hsil pemasaran/penutupan pertanggungan.
- h. Merekomendasikan cara pemanfaatan potensi pasar asuransi aneka pada atasan langsung.

4. Bidang Surety Bond

- a. Melakukan sarana pemasaran Surety Bond yang efektif.
- b. Menentukan relsi/mitra kerja yang dianggap potensial untuk dihubungi.
- c. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang lain di dalam perusahaan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan bond.
- e. Menyusun laporan kegiatan di bidang pemasaran dan underwriting/aksepsi Surety Bond.

- f. Mengendalikan kegiatan penyelesaian klaim Surety Bond, termasuk sub organisasinya.
- g. Merekomendasikan klaim yang diasjukan, sebgai bahan Kantor Cabang dan Kantor Pusat mengambil langkah penyelesaian lebih lanjut.
- h. Memastikan terselenggaranya administrasi dan pelaporan klaim Surety Bond.

5. Bidang Klaim:

- a. Meneliti kembali kebenaran peristiwa yangmenimbulkan terjadinya tuntutan klaim/dana santunan, keabsahan dokumen satu dan lain-lain yang berkaitan, yang dianggap meragukan.
- b. Memberikan penjelasan yang diberikan anggota masyarakat/pihak tertanggung tentang ketentuan yang berkaitan dengan tuntutan klaim/dana.
- c. Mencatat setiap pengajuan klaim dana santunan yang memenuhi syarat administrasi.
- d. Meminta kelengkapan dokumen klaim/dana santunan kepada tertanggung, termasuk rekomendasinya kepada atasan langsung.
- e. Menggerakkan berkas-berkas klaim yang telah dicatat dan diteliti, termasuk rekomendasinya kepada atasan langsung.

- f. Menyiapkan laporan di bidang klaim untuk kantor pusat.
- g. Melakukan survei langsung atas proyek pertanggngan dan atau klaim yang diajukan, sesuai dengan petunjuk atasan langsung.
- h. Merekomendasikan hasil survei/penelitian atas klaim yang diajukan.
- Bidang Akuntansi/keuangan

Tugas pokok:

- a. Mengendalikan hasil kelancaran penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan.
- b. Memimpin pengembalian dan penyetoran uang dari atau ke bank dan mencatat saldo keuangan di bank setiap minggu.
- keabsahan/kelengkapan c. Meneliti bukti-bukti penerimaan pengeluaran setiap minggu.
- d. Memastikan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank telah di berikan nomer kode perkiraan yang benar.
- e. Mengkoordinir dan memeriksa kebenaran pelaksanaan pembukuan.
- f. Menyusun Laporan Hasil Usaha Kantor Perwakilan.
- g. Penyusunan laporan bidang keuangan untuk kantor pusat.
- 7. Bidang Umum/Kepegawaian

Tugas pokok:

a. Memastikan terpeliharanya barang-barang inventaris

- b. Pengurusan pembayaran rekening/tagihan atas beban/biaya perusahaan
- c. Kelancaran pembuatan daftar gaji dan pemberian kesejahteraan pegawai
- d. Kelancaran pengaturan cuti, perubahan status dan kenaikan gaji/golongan kepangkatan pegawai
- e. Memastikan terselenggaranya administrasi kepegawaian.
- f. Memastikan terselenggaranya tata tertib dan disiplin pegawai.
- g. Kelancaran pembuatan dan pengamatan kartu identitas dan dokumen pegawai.

3.3 Kepegawaian

3.3.1 Tenaga Kerja

Untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia maka perusahaan mengadakan pendidikan dan latihan pegawai. Diharapkan dengan adanya pendidikan danlatihan pegawai dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, selain itu akan dapat menimbulkan keselarasan dan kesatuan pandangan dan tindakan dalam merumuskan masalah yang dihadapi.

Didalam perusahaan, terdapat 2 jenis pendidikan dan latihan yang dilaksanakan:

1. Diklat Reguler

Ditujukan bagi karyawan yang berprestasi, yang dilaksanakan secara rutin oleh perusahaan. Yang termasuk dalam diklat ini yaitu:

- a. Diklat Pemantapan Jabatan
- b. Diklat Teknis Fungsional
- c. Diklat Ujian Dinas
- d. Diklat Penjenjangan Jabatn

2. Diklat Non Reguler

Ditujukan bagi seluruh karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai sejalan dengan perkembangan perusahaan dengan mengirim pegawai ke lembaga-lembaga dan latihan umum.

3.3.2 Sistem Penggajian

Sistem penggajian yang tepat akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja karyawan. Sistem penggajian yang diterapkan setiap perusahaan tentunya berbeda satu sama lainnya. Hal ini tergantung pada sistem dan kondisi perusahaan serta jenjang kepangkatan karyawan.

Pemberian gaji pada PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Perwakilan Jember dibayarkan secara bulanan, ditambah upah lembur dan

Digital Repository Universitas Jember₂₆

fasilitas-fasilitas lain. Sistem penggajian yang digunakan berbentuk Merit Sistem (sistem timbal balik), dan sistem reward dimana sistem ini memberikan bonus kepada karyawan apabila karyawan tersebut mendapat penilaian prestasi baik. Namun hal itu semua tergantung pada konduite, tingkat kedisplinan pegawai berdasarkan prestasi dan absensinya. Pemberian gaji harus mampu:

- menjamin kesejahteraan pegawai dan keluarganya
- mencerminkan imbalan terhadap hasil kerja
- memuat pemberian intensif yang mendorong produktivitas.

3.4 Jenis Usaha

Bidang usaha yang dikelola PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera antara lain:

1. Asuransi General meliputi:

- a) Asuransi Kendaraan Bermotor
- b) Asuransi Kebakaran
- c) Asuransi Rangka Kapal
- d) Asuransi Marine Cargo
- e) Asuransi Pengangkutan
- f) Asuransi Cash intransit
- g) Asuransi Hole in One

2. Asuransi Engeneering meliputi:

- a) Asuransi Contraction All Risk
- b) Asuransi Erection All Risk
- c) Asuransi Machinery Breakdown

3. Asuransi Aneka, meliputi :

- a) Asuransi Pelayanan Umum
- b) Asuransi Kecelakaan Diri
- c) Asuransi Kecelakaan Pengemudi sdan Penumpang Kendaraan Pribadi
- d) Asuransi Kecelakaan Diri dalam Perjalanan
- e) Asuransi Pengunjung Tempat Wisata
- f) Asuransi Karyawan
- g) Asuransi Anak Didik
- h) Asuransi Kerugian bagi Pengambil Kridit

4. Surety Bond

Surety Bond adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dan (pihak pertama) dengan kantraktor (pihak kedua) untuk kepentingan pemilik proyek (pihak ketiga) yaitu apabila pihak kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian utamanya, maka pihak kedua akan menuntut pihak pertama sebagai penjamin.

Surety Bond meliputi:

a) Bog Bond : Jaminan Penawaran

b) Performance Bond : Jaminan pelaksanaan

c) Advence Payment Bond : Jaminan Uang Muka

d) Maintenance Bond : Jaminan Pemeliharaan

5. Custom Bond

Merupakan suatu jaminan terhadap barang impor yang guna dimanfaatkan untuk keperluan ekspor.

Penanganan operasional dan pemasaran PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera telah ada disetiap propinsi dengan kantor-kantor cabang dan perwakilan diseluruh wulayah Indonesia.

Kantor Pusat:

Gedung Setiabudi I Lt. 2 Blok D 2-6 Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta 12920 Telp. (021) 5257401, 5255705 fax. (021) 5257406.

Kantor Cabang Surabaya:

- Jl. Diponegoro 96-98, Telp. 5619584, 5619585 fax. 5619025.

Kantor Perwakilan Jember

- Jl. Gajah Mada No. 303 Jember, Telp. 424197.

Dalam operasionalnya PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera didukung oleh perusahaan reasuransi. Reasuransi merupakan perusahaan asuransi penjamin ulang bagi perusahaan asuransi. PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera didukung oleh:

- a. Reasuransi Umum Indonesia (Indo Re)
- b. Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia (Tugu Re)
- c. Swis Re.

3.5 Sistem Pelayanan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera

Sebagai layaknya dalam bisnis asuransi, pelayanan baru terjadi pada saat pembayaran klaim kepada tertanggung dalam hal ini adalah masyarakat. Baik buruknya pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat bila mereka tidak mengalami kesulitan dan menerima hak mereka dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang tepat.

PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera memiliki motto pelayanan "jemput bola" yang artinya bahwa petugas dituntut aktif dalam proses pengurusan klaim/pengajuan dana santunan.

Sasaran Pelayanan klaim jemput bola meliputi 5 tepat, antara lain :

- tepat waktu
- 2. tepat jaminan

- 3. tepat jumlah
- 4. tepat orang
- 5. tepat tempat

Tujuan digunakan motto jemput bola ini adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap korban atau ahli waris korban karena orang yang mendapat santunan dari Jasaraharja Putera adalah orang yang tertimpa musibah.
- b. Untuk memastikan atas jaminan yang akan diterima oleh korban/ahli waris korban.
- c. Menghindari pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan secara sepihak.

Kini pelayanan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera lebih disempurnakan lagi dengan sistem pelayanan terpadu, dimana sistem pelayanan terpadu ini melibatkan aparat, petugas baik intern maupun ekstern (mitra kerja), yang terkait dalam penanganan penyelesaian dana santunan bagi masyarakat yang menjadi korban akibat kecelakaan.

3.6 Misi dan Tugas PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera

PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera bertujuan untuk melaksanakan misi sosial dan ikut menyukseskan program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

Misi perusahaan yang telah disepakati, yaitu yang disebut dengan CATUR BHAKTIEKA KARSA yang berisi antara lain:

- Mempertahankan danmeningkatkan mutu pelayanan terhadap mesyarakat yang mengalami musibah agar kepuasan dapat tercapai dengan memperhatikan unsur ketepatan waktu, jumlah dan tempatnya.
- Mempertahankan dan meningkatkan nilai santunan agar sesuai dengan kebutuhan dasar minimum masyarakat dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan perusahaan.
- Mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan hubungan kerja secara vertikal dan horisontal agar produktivitas sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 4. Mempertahankan dan meningkatkan kenyamanan kerja dengan cara memelihara sarana dan prasarana perusahaan serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkesinambungan.

Sedangkan tugas perusahaan adalah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat kepada masyarakat dan berusaha untuk meringankan beban masyarakat.

BAB IV

KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada dasarnya untuk memperoleh kesempatan menerapkan ilmu yang pernah diperoleh selama studi dengan keadaan di lapangan. Selain itu, Praktek Kerja Nyata juga bertujuan untuk melatih diri dengan terjun di lapangan seolah-olah sebagai karyawan perusahaan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:

- 1. membantu mengisi formulir laporan kecelakaan;
- 2. membantu pembuatan kuitansi pembayaran klaim;
- 3. membantu pembuatan bukti pengeluaran kas;
- 4. membantu mengetik kuitansi pembayaran dana santunan;
- 5. membantu pembuatan lembar disposisi.


Untuk lebih jelasnya, sebelum membicarakan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, terlebih dahulu akan dijelaskan prosedur kerja administrasi pemberian dana santunan.



4.1 Prosedur Kerja Administrasi Pemberian Dana Santunan

Rangkaian kegiatan ketatausahaan (administrasi) pemberian dana santunan pada PT. Jasaraharja Putera ini dimulai dari penerimaan berkas pengajuan klaim, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan, sampai dengan pengiriman berkas ke kantor cabang dan pusat. Adapun skema prosedur kerja administrasi pemberian dana santunan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3 Prosedur Kerja Administrasi Pemberian dana santunan



Sumber Data: PT. Jasaraharja Putera

Keterangan:

1. Pengajuan Klaim

Dalam proses pengajuan klaim, seorang harus memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan klaim antara lain:

a. Mengisi Formulir Laporan Kecelakaan/Daftar Isian Model LK.1

Formulir LK. 1 ini dapat diperoleh secara cuma-cuma di kantor PT.

Jasaraharja Putera, Kantor SAMSAT/Instansi lain yang berwenang menangani

b. Daftar Model LK. 1 tersebut kemudian dilengkapi dengan bukti yang sah sebagai lampiran. Kelengkapan berkas pengajuan dana santunan meliputi:

Untuk korban meninggal

- Surat Kematian dari Pamong Praja
- Kartu KSK (Kartu Susunan Keluarga)
- Keterangan ahli waris antara lain : KTP, Surat Nikah, Akta Kelahiran, Keterangan Belum Nikah, dan Surat Keterangan dari instansi Pemerintah lainnya yang sah yang menyatakan kebenaran bukti diri ahli waris.

Untuk korban menderita luka-luka:

- Bukti dari korban yang berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan bukti lainnya yang sah menyatakan kebenaran bukti dari korban
- Kuitansi asli dan sah mengenai biaya-biaya perawatan dan pengobatan dari rumah sakit atau dokter yang merawat korban
- Bukti dari korban atau instansi yang mengajukan permohonan dana santunan untuk biaya rawat.

Untuk koban menderita cacat tetap:

Keterangan dokter yang merawat korban tentang tubuh korban yang mengalami cacat tetap

- Bukti dari korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti lain yang sah yang menyatakan kebenaran bukti dari korban.

Pada prinsipnya semua berkas kelengkapan pengajuan klaim sama bedanya untuk masing-masing AKD (Asuransi Kecelakaan Diri) ada beberapa persyaratan yang harus ditambah antara lain:

- Untuk AKD, pensiunan melampirkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun)
- Untuk AKD Anak Didik, melampirkan surat keterangan dari lembaga sekolah bahwa korban benar-benar siswa Lembaga Sekolah tersebut
- Untuk AKD Karyawan, melampirkan surat keterangan dari instansi tempat korban bekerja bahwa benar-benar karyawan instansi tersebut.

Pengambilan dana santunan dapat dikuasakan kepada siapapun dengan syarat melampirkan surat kuasa di atas kertas segel, tetapi penerimaannya harus korban sendiri (untuk korban yang menderita luka-luka) dan ahli warisnya yang sah (untuk korban meninggal dunia). Ahli waris yang sah adalah:

a. Janda atau dudanya yang sah

- b. Bila janda atau dudanya yang sah tidak ada, diberikan kepada anakanya yang sah.
- c. Bila ahli waris yang nomor 2 tidak ada, diberikan kepada orang tuanya yang sah.

2. Pemrosesan Pembayaran Klaim

Petugas PT. Jasaraharja Putera yang bertugas di bidang klaim akan memproses berkas yang telah diajukan oleh pihak klaimman yang antara lain:

- Berkas klaim yang diterima diperiksa kelengkapannya
- Meregister atau melakukan pencatatan dengan cara mengelompokkan masing-masing klaim sesuai jenis AKDnya
- Mengetik kuitansi pembayaran dana santunan
- Mengetik bukti pengeluaran kas (BPK)
- Menyerahkan kuitansi dan lembar BPK kepada kasir untuk segera dibayarkan

3. Pembayaran Klaim

Setelah kuitansi pembayaran dana santunan dan lembar bukti pengeluaran kas (BPK) diterima oleh kasir maka kasir kemudian melakukan :

- Pembayaran kepada pihak klaimman. Pihak klaimman menandatangani lembar kuitansi dan BPK sebagai bukti bahwa dana

santunan benar-benar telah diterima oleh orang yang berhak menerimanya

- Menyerahkan kembali lembar kuitansi dan BPK ke petugas klaim
- Pencatatan pada buku kas. Dimana buku kas ini digunakan sebagi pencatatan keluar masuknya uang untuk membayar klaimman.

4. Pengadministrasian Berkas Klaim

Setelah berkas klaim diberikan kepada petugas klaim PT. Jasaraharja Putera oleh pihak kalimman, maka petugas klaim kemudian memproses atau mengolah kembali berkas klaim tersebut yaitu:

- Mengentry data klaim sebagai lampiran pendukung berkas klaim yang akan dikirim ke kantor cabang dan ke kantor pusat
- Mengentry buku kas
- Mengklasifikasikan berkas klaim dan melengkapi lampiran pendukung kas
- Melakukan penyimpanan atau pengarsipan
- Melakukan pengiriman ke kantor cabang dan ke kantor pusat.

- 4.2 Pelaksanaan PKN yang berhubungan dengan Pelaksanaan Administrasi Pemberian Dana Santunan
- 4.2.1 Membantu mengisi Formulir Laporan Kecelakaan/Daftar Islan Model LK.1.

Bentuk formulir Daftar Isian Model LK.1. (seperti pada Lampiran 9).

Formulir LK.1. ini dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor PT.

Jasaraharja Putera, Kantor SAM SAT/Instansi lain yang berwenang menangani.

JASARAHARJA PUTERA P.T. ASURANSI KERUGIAN

LAPORAN - KECELAKAAN

(Asuransi Kecelakaan Diri/Asuransi Pelayanan Umum/Asuransi Kecelakaan Diri Dalam Perjalanan dan atau Jaminan Tambahan Kecelakaan Penumpang Umum)*

PENTING!

Ka	ntor Cabang atau Perwakilan Jasaraha	celakaan segera diisi lengkap apabila terjadi kecelakaan, dan dikirimkan k rja Putera terdekat, paling lama 3 x 24 Jam setelah terjadi kecelakaan.
		LEBA
1.	Uraian Kecelakaan (Untuk diisi d	leh yang bertanggung jawab).
		. jara tanggal
	di	setelah terjadi kecelakaan yang disebabkan ole
		Mati / Cacat tetap / Luka berat / Luka ringan (coret yang tidak perlu
2.	Identitas korban	
	N a m a	:
	Jenis kelamin	: Laki-laki / Perempuan .
	Umur	1
	Alamat	:
	Tempat & tgl. pembayaran premi	:
	Nomor kupon/bukti pembayaran	: 1
	Tempat korban dirawat	:
		Diisi sesuai dengan kenyatakan yang sebenarnya di :
	Mengetahui,	tgl19
	Instansi berwenang/ Pengolala,	Vang melanorkan / Tartanggung
	Tanda tangan & Cap	Yang melaporkan / Tertanggung, Tanda tangan / Cap jempol
(Na	ama)
	Coret vang tidak perlu	(Nama)
-17.	OFCI VAID HOAK DOTHI	

		IVAISITAS JAMY
		iversitas Jemb
Mati/Cacat tota	o/Luka borat/Luka ringan	(coret yang tidak perlu)
:		

elah/akan dilakukan ter	hadap korban :	100
Tempat	Waktu	
di	Tgl.	
di	Tgl.	s/d
di	Tgl.	s/d
di	Tgl.	s/d
meninggal dunia).		
meninggal dunia).		
:: : Laki-laki/Pere	mpuan	
:	mpuan	
: Laki-laki/Pere	mpuan	
: Laki-laki/Pere	npuan , Surat Keterangan Ahli V	
: Laki-laki/Pere	, Surat Keterangan Ahli V	Varis
: Laki-laki/Pere	, Surat Keterangan Ahli V	Varis, tgl
: Laki-laki/Pere	, Surat Keterangan Ahli V	Varis
: Laki-laki/Pere	, Surat Keterangan Ahli V	Varis, tgl
: Laki-laki/Pere	, Surat Keterangan Ahli V	Varis, tgl
	: Laki - laki/Perer :	: Laki - laki/Perempuan : Mati/Cacat tetap/Luka berat/Luka ringan : elah/akan dilakukan terhadap korban : Tempat Waktu di Tgl. di Tgl. di Tgl.

Formulir ini diperuntukkan bagi korban kecelakaan diri asuransi pelayanan umum, asuransi kecelakaan diri dalam perjalanan dan tambahan asuransi kecelakaan umum. Formulir ini diperoleh pada kantor PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera, Kepolisian, Samsat ataupun instansi yang berwenang menangani kecelakaan, secara cuma-cuma.

Formulir ini terdiri atas 4 bagian, yaitu:

- No. 1 : Uraian kecelakaan yang memuat tentang keterangan hari, jam, tanggal, tempat, dan penyebab kecelakaan.
- No. 2 : Identitas korban yang memuat tentang nama, jenis kelamin, umur, alamat, tempat dan tanggal pembayaran premi, nemor kupon/bukti pembayaran, tempat korban dirawat. Serta harus ditandatangani oleh Instansi yang berwenang/Pengelola dan yang melaporkan/Tertanggung.
- No. 3 : Keterangan kesejahteraan korban. Pada bagian ini hanya diisi apabila korban menderita luka-luka, dan harus diisi dan ditandatangani oleh Dokter yang menangani. Bagian ini memuat tentang nama korban, jenis kelamin, umur, alamat, keadaan korban, cidera yang diderita korban dan diagnosa.
- No. 4 : Keterangan ahli waris. Pada bagian ini hanya diisi apabila korban meninggal dunia, yang memuat tentang identitas ahli

waris yang antara lain memuat nama, jenis kelamin, umur, alamat, hubungan dengan korban dan harus ditandatangani oleh pamong praja/Instansi yang berwenang lainnya serta tanda tangan ahli waris.

4.2.2 Membantu Pembuatan Kuitansi Pembayaran Klaim

Berkas klaim yang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Perwakilan kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran. Kuitansi tersebut dibuat/diketik rangkap 4 dan ditandatangani oleh korban atau ahli waris yang terdiri atas:

Lembar I untuk Kantor Pusat

Lembar II untuk Kantor Cabang

Lembar III untuk arsip Kantor Perwakilan

Lembar IV untuk korban atau ahli waris

Adapun bentuk kuitansi pembayaran klaim terletak pada Tabel 2, sedangkan contoh pengisian Kuitansi pembayaran klaim pada lampiran 9.

Tabel 2. Kuitansi Pembayaran Klaim

BERKAS NO	: 3.021.00.05.02.01.98	085738
Telah terima dari	: PT. ASURANSI I	KERUGIAN JASARAHARIA PUTERA
SEBESAR	: Seratus Ribu I	Rupiah ———
Untuk Pembayaran	: Klaim AKD Pens.	
Kecelakaan Tgl	: 01 Januari 1998	
Kendaraan Bermotor		
		Yang berhak menerima Dana Santunan
Korban (Nama)	: REDAKI	Nama : SUMIATI
Umur	: 75 tahun	Alamat : Jatisari Krajan RT.01/II
Alamat	: Jatisari Krajan RT.01/II	Kec. Jenggawah Jember
	Kec. Jenggawah Jember	
		Hubungan Keluarga: Istri
Sifat Cidera		9 Januari 1998
UMLAH Rp.	: 100.000,-	
NOMOR B.P.K	: 010	SUMIATI

Sumber Data: Lampiran 9

Adapun cara pengisian kuitansi pembayaran sebagai berikut:

- Berkas No. 3.021.00.05.02.01.98.3.021menunjukkan nomor dalam buku register klaim, 00 menunjukkan pembayaran pertama, 05.05 menunjukkan kode perwakilan, 01 menunjukkan bulan dan 1998 menunjukkan tahun
- Sebesar menunjukkan besar dana santunan dalam bentuk kata-kata
- Untuk pembayaran menunjukkan klaim apa
- Kecelakaan menunjukkan keterangan tanggal kecelakaan

- Nama korban
- Kendaraan bermotor apabila yang mengalami kecelakaan kendaraan
- Umur menunjukkan umur korban
- Alamat menunjukkan alamat korban
- Yang berhak menerima dana santunan, nama dan alamat korban/ahli waris
- Hubungan keluarga menunjukkan hubungan korban dengan ahliwaris
- Sifat cidera menunjukkan cidera yang dialami oleh korban, apakah meninggal dunia atau mengalami luka-luka
- Jumlah Rp. Sesuai dengan besar dana santunan yang diberikan berdasarkan premi
- Nomor BPK sesuai dengan nomor bukti BPK

4.2.3 Membantu Pembuatan Bukti Pengeluaran Kas

Pembuatan bukti pengeluaran kas dilakukan oleh kasir. Adapun bentuk formulir Pengeluaran Kas tercantum pada tabel 3 sedangkan contoh pengisian formulir Bukti Pengeluaran Kas pada lampiran 10.

Tabel 3. Pengeluaran Kas

		Kantor Perwal	kilan : Jember
		Tanggal	: 9 Januari 1998
BUKTI PENGELUA	RAN KAS	Kode Perkiran	n : 321.00
Nomorukti: 02 /010	/I /C		
	1		
jumlah : Rp100.000,	terbilang Seratus F	libu Rupiah	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
ntuk Pembayaran : Klaim A	AKD Pens. A.n. Sdr. Redaki, I	Janur 75 tahun korban meninggal.	Tanggal 1 Januari 1998
	a Jatisari Krajan RT 01/II Jeng		
No. Ber	kas: 3.021.00.05.02.01.98		
ampiran :			
Mengetahui : Kabag, Administrasi	Setuju dibayar Kepala Perwakilan	Pemegang Kas	Yang Menerima

Sumber Data: Lampiran 10.

Keterangan:

- Kantor Perwakilan : menunjukkan tempat dibayarkannya dana santunan
- Tanggal merupakan tanggal pembayaran

- Kode perkiraan: 02/010/I/1998,02 merupakan kode kantor Jasa Raharja
 Putera Perwakilan Jember, 010 merupakan nomor register dari buku kas, I
 menunjukkan bulan Januari, dan 1998 menunjukkan tahun, pencatatan
 merupakan kredit yang srtinya pengeluaran kas.
- Dibayarkan kepada menunjukkan korban/ahli waris yang menerima dana santunan
- Sejumlah Rp. menunjukkan besar dana santunan yang diberikan sesuai dengan premi
- Terbilang menunjukkan "sejumlah Rp" yang tertulis dengan kata-kata
- Untuk pembayaran menunjukkan keterangan secara singkat tentang, termasuk klaim apa, nama korban, umur korban, tanggal dan tempat kecelakaan serta nomor berkas sesuai dengan nomor dalam buku register klaim
- Dana disahkan oleh Kabag administrasi, Kepala Perwakilan, pemegang kas, dan yang menerima santunan

4.2.4 Membantu Mengetik kuitansi pembayaran dana santunan

Kuitansi pembayaran dana santunan merupakan kuitansi yang diberikan oleh PT. Jasaraharja Putera kepada klaimman sebagai bukti bahwa telah

dibayarkan dana santunan dimana kuitansi ini terdiri atas 5 (lima) lembar dan pihak klaimman menerima satu lembar yang berwarna hijau.

Tabel 4. Kuitansi Pembayaran Klaim

BERKAS NO	1	
Telah terima dari	: PT. ASU	JRANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA
SEBESAR	:	
Untuk Pembayaran	:	
Kecelakaan Tgl		
Kendaraan Bermotor	•	
		Yang berhak menerima Dana Santunan
Korban (Nama)	:	Nama :
Umur	:	Alamat :
Alamat		
		Hubungan Keluarga :
Sifat Cidera	:	
JUMLAH Rp.	: -	
NOMOR B.P.K		

Sumber Data: Lampiran 11

4.2.5 Membantu Memasukkan Data pada Lembar Disposisi

Lembar Disposisi merupakan lembar arsip yang berisi rangkuman singkat yang menjelaskan identitas Klaiment, kelengkapan formulir, tanggal pengajuan dan persetujuan, jumlah yang dibayarkan PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Perwakilan. Adapun bentuk formulir lembar disposisi tercantum pada tabel 5, sedangkan contoh pengisian lembar disposisi pada lampiran 12.

Tabel 5. Lembar Disposisi

CAB. SURABAYA/	PERW. JEMBER	
		AI & DATA ENTRY BERKAS KLAIM
No. Berkas	: 3.021.00.05.02.01.	98
Nama Korban	: REDAKI	A1
Jenis Kelamin	: LK-MD	Alamat : Jember
Pekerjaan		Umur : 75 tahun wasta, Petani, Wiraswasta, Purn ABRI
Dokumen terdiri		TNK, SIMKB, Kendaraan yang terlibat
· oopy · Dap. Polis		S. Nikah, KSK, Kelahiran, Ket. Belum Nikah
Tanggal penerimaan	: 9-01-1998	Tgl. Pemberitahuan Klaiment
ENTE	RY DATA	
URAIAN	KODE	Terjamin ATJP
Tanggal Pengajuan		
Jenis Kelamin Instansi yang menangan Tgl. Kejadian Kecelakas Lintasan Penyebrangan Sifat Cidera / Kerugian Jumlah Pengajuan Rp Kesimpulan Sementara T	an ·	Mengetahui M. Arief Riyadi, P.A. Perwakilan Dibayar Kepada
Jenis Kelamin Instansi yang menangan Tgl. Kejadian Kecelakas Lintasan Penyebrangan Sifat Cidera / Kerugian Jumlah Pengajuan Rp Kesimpulan Sementara Tanggal Pembayaran Jomor BPK / BPB	an Ferjamin	M. Arief Riyadi. P.A. Perwakilan Dibayar Kepada Uraian Tanggal Paraf
Jenis Kelamin Instansi yang menangan I'gl. Kejadian Kecelakaa Lintasan Penyebrangan Sifat Cidera / Kerugian Iumlah Pengajuan Rp Kesimpulan Sementara Tanggal Pembayaran Jomor BPK / BPB umlah Pembayaran Klai	an Ferjamin	M. Arief Riyadi, P.A. Perwakilan Dibayar Kepada Uraian Tanggal Paraf Tgl. Kecel. : 01-01-1998
Jenis Kelamin Instansi yang menangan I'gl. Kejadian Kecelakaa Lintasan Penyebrangan Sifat Cidera / Kerugian Iumlah Pengajuan Rp Kesimpulan Sementara Tanggal Pembayaran Jomor BPK / BPB Iumlah Pembayaran Klai Beban Klaim Ex Cover	im Rp.	M. Arief Riyadi. P.A. Perwakilan Dibayar Kepada Uraian Tanggal Paraf Tgl. Kecel. : 01-01-1998 Tgl. Terima LP. :
Jenis Kelamin Instansi yang menangan I'gl. Kejadian Kecelakas Lintasan Penyebrangan Sifat Cidera / Kerugian Iumlah Pengajuan Rp Kesimpulan Sementara Tanggal Pembayaran Nomor BPK / BPB umlah Pembayaran Klai Beban Klaim Ex Cover Dilimpahkan ke Cabang	im Rp.	M. Arief Riyadi. P.A. Perwakilan Dibayar Kepada Uraian Tanggal Paraf Tgl. Kecel. : 01 – 01 – 1998 Tgl. Terima LP. : Tgl Model K :
Jenis Kelamin Instansi yang menangan Ingl. Kejadian Kecelakas Lintasan Penyebrangan Sifat Cidera / Kerugian Jumlah Pengajuan Rp Kesimpulan Sementara Tanggal Pembayaran Jomor BPK / BPB Jumlah Pembayaran Klai	im Rp.	M. Arief Riyadi. P.A. Perwakilan Dibayar Kepada Uraian Tanggal Paraf Tgl. Kecel. : 01-01-1998 Tgl. Terima LP. :

Adapun cara pengisian lembar disposisi sebagai berikut :

Kelompok I

No. Berkas: 3.021.00.05.01.98, 3.021 menunjukkan nomor dalam buku register klaim, 00 menunjukkan pembayaran pertama, 05.02 menunjukkan kode perwakilan, 01 menunjukkan bulan dan 1998 menunjukkan tahun

Kelompok II

Nama korban

: diisi dengan nama korban

Alamat

: diisisesuai dengan domisili korban

Jenis Kelamin

: sudah jelas

Umur

: diisi sesuai dengan umur korban

Pekerjaan

: diisi sesuai dengan pekerjaan korban

Kelompo III

Dokumen terdiri dari : diisi sesuai dengan copy dokumen yang dibutuhkan

Dalam penyelesaian klaim

Kelompok IV

Tanggal penerimaan : menunjukkan pihak Jasaraharja Putera menerima

pengajuan asuransi

Kelompok V

Pengajuan klaim: diisi menurut jenis asuransi yang di klaim

Kedudukan korban/obyek: diisi dengan posisi korban/obyek ketika mengalami

Kerugian

Tanggal pengajuan : diisi dengan tanggal pengajuan klaim oleh

Klaiment

Instansi yang menangani : diisi berdasarkan instansi yang memberikan

Laporan pertama kali guna menuntut klaim

Tgl. Kejadian kecelakaan: diisi berdasarkan tanggal kejadian berdasarkan

formulir LK. 1

Lintasan Penyebrangan : diisi bila korban mengalami kecelakaan atau

kerugian di kapal laut

Sifat Cidera/Kerugian : diisi berdasarkan sifat cidera yang ditentukan

oleh tenaga medis atau pegawai perusahaan

Jumlah Pengajuan : diisi berdasarkan jumlah kerugian yang dituntut

korban

Kesimpulan sementara : diisi berdasarkan pengamatan staf bagian klaim

terhadap kerugian yang diderita korban

Tanggal Pembayaran : diisi berdasarkan tanggal pembayaran klaim

yang disetujui perusahaan

Nomor BPk / BPB : diisi sesuai Nomor Bukti Pengeluaran Kas aau

Bukti Pengeluaran Bank

Jumlah Pembayaran Klaim: diisi sesuai dengan jumlah klaim yang

disetujuioleh perusahaan

Jumlah pembayaran klaim: diisi sesuai dengan jumlah klaim yang disetujui

oleh perusahaan

Beban Klaim Ex Cover : diisi apabila korban mendapat santunan yang

berasal dari Extra Cover

Dilimpahkan ke Cabang/Perwakilan: diisi apabila korban tidak berdomisili

di wilayah yang membawahi Cabang atau

Perwakilan tersebut namun mengalami

kecelakaan di wilayah itu.

Nomor Surat Penolakan/Pelimpahan : diisi sesuai dengan nomor surat

Penolakan/Pelimpahan dari Kantor Cabang/

Perwakilan

Tanggal Surat : diisi sesuai dengan tanggal surat pelimpahan

tersebut

Paraf petugas Entry : diparaf oleh petugas yang mengurus surat

Pelimpahan/Penolakan

Kelompok VI

Mengetahui : ditandatangani oleh Kepala Cabang/Perwakilan

Digital Repository Universitas Jember⁵²

Dibayarkan kepada : diisi dengan nama korban/ahli waris yang

menerima uang santunan

Kelompok VII

Tanggal Kecelakaan : diisi tanggal kejadian kecelakaan

Tanggal Proses : diisi tanggal dimulainya proses pengurusan

klaim

Tanggal Bayar : diisi tanggal pembayaran klaim

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan-kegiatan dan pengamatan secara langsung yang dilakukan selama satu bulan lebih yang dimulai pada tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Agustus 1997 pada PT. Jasaraharja Putera Perwakilan Jember, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. PT. Jasaraharja Putera adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang melaksanakan misi pemerintah di bidang Asuransi Kerugian, salah satunya adalah Asuransi Kecelakaan Diri yang meliputi:
 - a. Asuransi Kecelakaan Diri dalam Perjalanan (AKDP)
 - b. Asuransi Kecelakaan Diri bagi Pelajar/Mahasiswa
 - c. Asuransi Kecelakaan Diri bagi Karyawan/ti Perusahaan Swasta atau Pemerintah
 - d. Asuransi Kecelakaan Diri Penumpang Kendaraan Pribadi (AKDPKP)
 - e. Asuransi Kecelakaan Diri bagi Pensiunan
- Prosedur kerja Administrasi Pemberian Dana Santunan
 Rangkaian kegiatan ketatausahaan (administrasi) pemberian dana santunan
 pada PT. Jasaraharja Putera dimulai dari penerimaan berkas pengajuan



klaim, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan sampai dengan pengiriman berkas ke kantor cabang dan pusat

Adapun prosedur kerja administrasi pemberian dana santunan itu sebagai berikut:

- a. pengajuan klaim
- b. pemrosesan pembayaran klaim
- c. pembayaran klaim
- d. pengadministrasian berkas klaim
- 3. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berhubungan dengan Pelaksanaan Administrasi Pemberian Dana Santunan

Dalam memperoleh dana santunan asuransi kecelakaan diri pelajar dan mahasiswa adalah melapor pada PT. Jasaraharja Putera lebih dahulu, dengan mengisi formulir LK. 1 yang disahkan oleh instansi yang menangani kecelakaan tersebut, selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah terjadi kecelakaan oleh korban atau ahli warisnya. Kemudian setelah diadakan pengecekan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan dan disetujui oleh bagian klaim, maka dapat dibayarkan. Kasir membuat kuitansi sebagai bukti penerimaan dana kegiatan akuntansi. Setelah seluruh dokumen terkumpul, maka dibuatkan lembar disposisi yang berfungsi sebagai

rangkuman dalam setiap pengajuan klaim, baik yang diterima atau yang ditolak, sebagai arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa No. 17 Kotak Pos 125 Telp. Dekan 82150 (Fax.) - T.U. 87990 Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim

Nomer

:3723/PT32 HS-FE/NS/1917

Lampiran Perihal

: Permohonan ijin

Praktek Kerja Nyata

Kepada

: Yth. Sdr. Pimpinan PT (Persero) Asuransi Kerugian

Jasa Raharja Perwakilan Jember

di

JEMBER

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, permohonan ijin praktek kerja nyata mahasiswa Universitas Jember guna memperoleh data :

Nama

: DHETA ELIZA

Nim

: DOB195028

Mahasiswa

: Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas

Jember

Alamat

: Fak. Ekonomi Jln. Jawa 17 Jember

Judul

: Pelaksanaan Administrasi Pemberian Dana Santunan

Kecelakaan Diri Pelajar/Mahasiswa

Di daerah

: Jember

Lamanya

: 1 Bulan

Untuk pelaksanaan praktek kerja nyata tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberi ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian atas perkenan dan bantuan Saudara dincapkan terima kasih.

Pembantu Dekan I

Drs. Bambang Yudono



PT. JASARAHARJA PUTERA

ASURANSI KERUGIAN PERWAKILAN JEMBER

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

M. ARIEF RIYADI

Jabatan

P.J. Perwakilan

M enerangkan bahwa

Nama

DHETA ELIZA

NIM

DOB 195028

Program Studi

Administrasi Perusahaan

Fakultas

Diploma III Universitas Jember

Benar-benar telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Jasaraharja Putera Perwakilan Jember dengan baik selama 1 (satu) bulan terhitung mulai 23 Januari 1998 sampai dengan 27 Pebruari 1998.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapatnya digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan.

Jember, Nopember 1998 PT Jasaraharja Putera Perwakilan Jember

> M. ARIEF RIYADI P.J. Perwakilan

PT. JASARAHARJA PUTERA

ASURANSI KERUGIAN PERWAKILAN JEMBER

DAFTAR KEGIÁTAN PRAKTEK KERJA NYATA PADA PT. JASARAHARJA PUTERA PERWAKILAN JEMBER

N o.	Tanggal	Kegiatan
1.	23 Januari 1998	Perkenalan dengan Pimpinan P.T. Jasaraharja dan P.T. Jasaraharja Putera beserta para karyawan
2.	26 Januari 1998	M engenal obyek kegiatan
3.	27 Januari 1998	M em bantu m enyusun dan m engelom pokkan arsip-arsip penting
4.	28 Januari 1998	M em bantu m engetik kuitansi penerim aan kas
5.	02 Pebruari 1998	M em bantu m engetik ku itansi penerim aan kas
6.	03 Pebruari 1998	W awancara dengan Pimpinan P.T. jasaraharja Putera mengenai sejarah berdirinya P.T. Jasaraharja Putera
7.	04 Pebruari 1998	M em bantu m engetik kuitansi pengeluaran kas
8.	05 Pebruari 1998	M em bantu m engetik kuitansi pengeluaran kas
9.	06 Pebruari 1998	M em bantu m engetik kartu peserta A suransi K ecelakaan D iri
10.	09 Pebruari 1998	M em bantu m engetik kartu peserta A suransi K ecelakaan D iri
11.	10 Pebruari 1998	M engetik Kuitansi pembayaran klaim
12.	11 Pebruari 1998	M enerim a penjelasan m engenai adm inistrasi pengajuan dana santunan kecelakaan diri bagi pelajar dan m ahasiswa



PT. JASARAHARJA PUTERA

ASURANSI KERUGIAN PERWAKILAN JEMBER

No.	Tanggal	K egiatan
13.	12 Pebruari 1998	M enyusun dan mengelom pokkan arsip menurut tanggal penerim aan
14.	13 Pebruari 1998	M em bantu m em bukukan A suransi General Per bulan
15.	16 Pebruari 1998	M endapat penjelasan m engenai form ulir yang penting
16.	17 Pebruari 1998	M em bantu m engisi polis asuransi
17.	18 Pebruari 1998	M em bantu m engisi polis asuransi
18.	19 Pebruari 1998	M em bantu m em buat folder
19.	20 Pebruari 1998	M em bantu m engurutkan dan m enyim pan arsip P.T. Jasarah arja Putera selam a bulan Juni
20.	23 Pebruari 1998	M em pelajari arsip-arsio yang berhubungan dengan adm inistrasi pengajuan dana santunan
21.	24 Pebruari 1998	M em bantu m em buat folder
22.	25 Pebruari 1998	M em bantu m engurutkan dan m enyim pan arsip P.T. Jasaraharja Putera
23.	26 Pebruari 1998	M em inta form u lir yang dibutuhkan selam a PKN sebagai lam piran dalam laporan hasil PKN
24.	27 Pebruari 1998	Penutupan Praktek Kerja Nyata

Jember, 20 Nopember 1998

PT. Jasaraharja Putera Perwakilan Jember

M. ARIEF RIYADI P.J. Perwakilan

PT. JASARAHARJA PUTERA

ASURANSI KERUGIAN PERWAKILAN JEMBER

DAFTAR ABSENSI

NAMA

DHETA ELIZA

NIM

DOB 195028

JUDUL

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERIAN

SANTUNAN KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA PT. JASARAHARJA

PUTERA PERWAKILAN JEMBER.

NO.	TANGGAL	TANDATANGAN	
NO.	TANGGAL	MAHASISWA	PETUGAS
1.	23 Januari 1998	A=.	+
2.	26 Januari 1998	02	+
3.	27 Januari 1998	A.	4-
4.	28 Januari 1998	(d=.	4
5.	02 Pebruari 1998	P .	7
6.	03 Pebruari 1998	(A= .	4
7.	04 Pebruari 1998	1	4
8.	05 Pebruari 1998	(fr	7
9.	06 Pebruari 1998	Dr.	+
10.	09 Pebruari 1998	or.	7
11.	10 Pebruari 1998	Pr.	7
12.	11 Pebruari 1998	103	+
13.	12 Pebruari 1998	Con	7
14.	13 Pebruari 1998	11-	1



PT. JASARAHARJA PUTERA

ASURANSI KERUGIAN PERWAKILAN JEMBER

NO	TANGCAL	TANDATANGAN	
NO.	TANGGAL	MAHASISWA	PETUGAS
15.	16 Pebruari 1998	()	A
16.	17 Pebruari 1998	107.	4
17.	18 Pebruari 1998	B.	4
18.	19 Pebruari 1998	O.	4
19.	20 Pebruari 1998	A.	+
20.	23 Pebruari 1998	A.	+
21.	24 Pebruari 1998	Ct.	4
22.	25 Pebruari 1998	y.	7
23.	26 Pebruari 1998	a.	4
24.	27 Pebruari 1998	A=.	4

Jember, 20 Nopember 1998 PT. Jasaraharja Putera Perwakkan Jember

ARIEF RIYAD

Setuju diterima

Kepala Perwakilan

Pemegang Kas

mpiran:

Mengetahui:

Kabag. Administrasi

ASURANSI JASARA	HARJA PUT	ERA	Kantor Perwakila	an	
	Digital	Repos	itory thivers	itas	Jember
	NEW CELLIA	131 Y 10	Kode Perkiraan		
BUKTI	PENGELUAR	AN KAS	***************************************		********************************
Nomor	Bukti : /	/ /C			
varkan kepada :					

ı / Jabatan :					
umlah : Rn		Te	erbilang:		
			ording :		
k pembayaran:					
		***************************************			***************************************
Mengetahui:	Setuju o		Pemegang Kas		Yang Menerima
Kabag Administrasi	Kepala Pe	erwakilan			
)	())
)	(,	()		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LAMPIRAN 7

ASURANSI JASARAHARJA PUTERGITAI Repositor Cabang Tanggal Kode Perkiraan **BUKTI PENERIMAAN BANK** Nomor Bukti: ma / Jabatan : umlah : Rp. Terbilang : tuk penerimaan : mpiran: Mengetahui: Setuju dibayar Kepala Cabang Kasi. Akuntansi / Keuangan Penata Buku (......)

	Digital Reposito	ry Universita Tanggal	S Jember
BUKTI	PENGELUARAN BANK	Kode Perkiraan	
Nomor	Bukti: / / / C		
ıvarkan kenada		***************************************	
		***************************************	***************************************
umlah : Rp		lang:	
k pembayaran :			
oiran :		***************************************	
Mengetahui : Kepala Cabang	Setuju dibayar : Kepala Kpc	Penata Buku	Yang Menerima
······)	()	·······)	(

Digital Repository Universitas Jember



LAMPIRAN 9 Model LK. 1

JASARAHARJA PUTERA P.T. ASURANSI KERUGIAN

LAPORAN - KECELAKAAN

(Asuransi Kecelakaan Diri/Asuransi Pelayanan Umum/Asuransi Kecelakaan Diri Dalam Perjalanan dan atau Jaminan Tambahan Kecelakaan Penumpang Umum)*

PE	NT	IN	C	1
	. 7 .		100	

* Coret yang tidak perlu

Halaman pertama Formulir Laporan Kecelakaan segera diisi lengkap apabila terjadi kecelakaan, dan dikirimkan ke Kantor Cabang atau Perwakilan Jasaraharja Putera terdekat, paling lama 3 x 24 Jam setelah terjadi kecelakaan.

	Pada hari	jara tanggal
		setelah terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh
		A Land Company (April 1997)
	sehingga menimbulkan korban : N	Mati / Cacat tetap / Luka berat / Luka ringan (coret yang tidak perlu)
2.	Identitas korban	
	N a m a	
	Jenis kelamin	: Laki-laki / Perempuan
	Umur	;
	Alamat	:
	Tempat & tgl. pembayaran premi	:
	Nomor kupon/bukti pembayaran	
	Tempat korban dirawat	:
		Diisi sesuai dengan kenyatakan yang sebenarnyadi :
	Mengetahui,	tgl19
	Instansi berwenang/ Pengolala, Tanda tangan & Cap	Yang melaporkan / Tertanggung, Tanda tangan / Cap jempol
(1)	Jama) (Nama)

		Lampiram 11
ERKAS NO.:	Digital Repos	sitory Universitas Jember 122843
lah terima dari	: PT. ASURANSI KERUC	GIAN JASARAHARJA PUTERA
EBESAR:	XIV-S	
ntuk Pembayaran	:	
ecelakaan - Tgl.		
endaraan Bermotor		
orban (Nama) : m u r : la m a t :		Yang berhak menerima Dana Santunan N a m a : A l a m a t :
fat Cidera :		Hubungan Keluarga :
U M L A H Rp.		
OMOR B.P.K. :		
		A NEW CERTAIN

LEMBAR DISPOSISI / PENGAWAL & DATA ENTRY BERKAS KLAIM

	Alamat :
	Umur ;
olisi , STNKB SIMKB.	kendaraan yang terlibat
KTP , S. Nikah , KSK ,	Kelahiran , Ket.Belum Nikah.
Tanggal Femberitahuan	Klaiment :
KODE	
	西面75
1	
	Detune
1 1 1 1	Petugas
f 1	
	W. ARIEF RIYADI
	P.j. Perwakilan
	URAIAN : TANGGAL PARA
	Tgl.Kecel
	Tgl.terima LP :
Ĩ	C.
	KTP , S.Nikah , KSK , Tanggal Pemberitahuan

Digital Repository Universitas Jember









SYARAT PERTANGGUNGAN TUNDUK PADA SERTIFIKAT DAN POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI NO. JRP. 0093.002-

RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

Klausula I :

Selama 24 jam dimana saja tertanggung berada dalam batas wilayah Indonesia.

Klausula II :

Saat tertanggung meninggalkan rumah menuju tempat bekerja, selama melaksanakan tugas dilingkungan tempat bekerja dan tempat-tempat lain dalam wilayah Indonesia dan atau dalam perjalanan pulang kembali ke rumah.

Klausula III :

Sejak tertanggurig berangkat dari rumah menuju sekolah/kampus, selama melakukan kegiatan kurikuler, extra kurikuler dalam batas wilayah Indonesia sampai kembali ke rumah.

KKD-NS.01 Nº 140700 G

SYARAT PERTANGGUNGAN TUNDUK PADA SERTIFIKAT DAN POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI NO. JRP. 0093.002

RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

Klausula I :

Selama 24 jam dimana saja tertanggung berada dalam batas wilayah Indonesia.

Klausula II :

Saat tertanggung meninggalkan rumah menuju tempat bekerja, selama melaksanakan tugas dilingkungan tempat bekerja dan tempat-tempat lain dalam wilayah Indonesia dan atau dalam perjalanan pulang kembali ke rumah.

Klausula III :

Sejak tertanggung berangkat dari rumah menuju sekolah/kampus, selama melakukan kegiatan kurikuler, extra kurikuler dalam batas wilayah Indonesia sampai kembali ke rumah.

KKD-NS.01 Nº 140700 I

SYARAT PERTANGGUNGAN TUNDUK PADA SERTIFIKAT DAN POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI NO. JRP. 0093.002

RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

Klausula I : Selama 24 jam dimana saja tertanggung berada dalam batas wilayah

Klausula II :

Saat tertanggung meninggalkan rumah menuju tempat bekerja, selema melaksanakan tugas dilingkungan tempat bekerja dan tempat-tempat lain dalam wilayah Indonesia dan atau dalam perjalanan pulang kembali ke rumah.

Klausula III :

Sejak tertanggung berangkat dari rumah menuju sekolah/kampus, selama melakukan kegiatan kurikuler, extra kurikuler dalam batas wilayah Indonesia sampai kembali ke rumah.

ккD-NS.01Nº 140700 н

SYARAT PERTANGGUNGAN TUNDUK PADA SERTIFIKAT DAN POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI NO. JRP. 0093.002

RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

Klausula I:

Selama 24 jam dimana saja tertanggung berada dalam batas wilayah Indonesia.

Klausula II

Saat tertanggung meninggalkan rumah menuju tempat bekerja, selama melaksanakan tugas dilingkungan tempat bekerja dan tempat-tempat lain dalam wilayah Indonesia dan atau dalam perjalanan pulang kembali ke rumah.

Klausula III

Sejak tertanggung berangkat dari rumah menuju sekolah/kampus, selama melakukan kegiatan kurikuler, extra kurikuler dalam batas wilayah Indonesia sampai kembali ke rumah.

KKD-NS.01 NO 140700 J



Nº 009981

JASARAHARJA PUTERA

SERTIFIKAT ASURANSI KECELAKAAN DIRI PERORANGAN

NO.: JRP. 0093.001

PT. Jasaraharja Putera, menanggung sesuai syara	t syarat dalam Dalia A tyr
0093.002 yang disimpan pada Notaris Machanda	t-syarat dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri No. JRP.
Nopember 1993.	Rijanto, SH di Jakarta dengan Akte No. 87 tanggal 29
riopeliloei 1995.	80

Nopember 1	993.	n pada Protatis Machmudah Rijanto,	, SH di Jakarta dengan Akte No. 87 tanggal 29
Nama Alamat	, A 20		(sebagai Penandatangan)
untuk pemba		ılah uang pertanggungan seperti terse	
	a. b. c.	Meninggal Dunia Cacat Tetap Maksimum	Rp
apabila mend	lapat kecela	kaan :	
Pertanggunga	ın ini ditutu	p untuk jangka waktu	terhitung mulai tanggal
2 2 2 2 4 7 7 7 7 7 7		Jam 12 tengan nari.	
tiap-tiap tang	ggal jangka	a, Kecuali bua salah satu nihak sec	pertanggungan ini akan diperpanjang untuk dikit-dikitnya tiga bulan sebelum berakhirnya an ini dengan pemberitahuan tertulis kepada gungan yang berlaku.
			JASARAHARJA PUTERA
			J. L. HILLIAN TO LEKA

JASARAHARJA PUTERA P.T. ASURANSI KERUGIAN



PT. JASARAHARJA PUTERA Asuransi Kerugian

KANTOR PUSAT : Jin. H.R. Rasuna Said Kav. C-2 Kuningan Telp. (021) 5203454 Telex: 62998 Asjara Fax. 5203410 JAKARTA SELATAN

POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI

NO.: JRP. 0093.002

(Berdasarkan Akte Notaris Machmudah Rijanto, S.H. No. 87 tanggal 29 Nopember 1993)

Perseroan Terbatas Asuransi Kerugian JASARAHARJA PUTERA, yang selanjutnya disebut PENANGGUNG, dengan menerima sejumlah premi bertanggung jawab untuk membayar sejumlah santunan/ganti rugi, apabila nama-nama yang dalam Sertifikat/Kartu/Tanda Bukti lainnya-yang dimaksudkan untuk itu, selanjutnya disebut TERTANGGUNG mengalami kecelakaan termasuk akibat-akibatnya sebagaimana ditetapkan dalam Polis ini.

Jumlah premi, santunan/ganti rugi serta ruang lingkup pertanggungan mana tercantum dalam suatu Sertifikat/Kartu/Tanda Bukti lainnya yang dimaksud untuk itu, dan merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari Polis ini.

Demikian Polis Asuransi Kecelakaan Diri dibuat dan ditandatangani.



KANTOR CABANG/PERWAKILAN:

Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banda Aceh, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Yogyakarta, Ambon, Jayapura, Jambi, Bengkulu, Kupang, Mataram. pem

al lagi di Penangrut pasal

n harus ritahukan ritahuanda alamat n diterima dianggap gguhtelah

JGI

ecelakaan, ti rugi yang umlah santunan/ganti rugi itu dikurangi dengan umlah santunan/ganti rugi untuk keadaan cacat tetap untuk kendah ara-ecelakaan yang sama itu juga, sekedar telau ditetapara-cosentase untuk itu sesuai dengan pasai 10 ayat 2 dan engan uang muka yang telah dibayar atas santunan/ganti agi tersebut, jika pada waktu Tertanggung meninggal prosense itu belum ditetapkan.

Pasal 8 CARA MENGHITUNG SANTUNAN/GANTI RUGI DALAM HALTERDAPAT KEADAAN CACAT TETAP

ang dimaksud dengan cacat tetap adalah bila sesuatu ang-ota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini Ilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak apat sembuh/pulih untuk selama-lamanya

ka Tertanggung dalam keadaan cacat tetap sebagai akibat ari kecelakaan, maka Penanggung akan membayar santun-vganti rugi yang ditanggungnya untuk hal itu, seluruhnya au sebagiannya, sesual tingkat cacat tetapnya.

alam hal-hal yang berikut selalu dianggap terdapat keadaan acat yang tetap, dan untuk itu akan dibayar prosentase osentase dari jumlah-jumlah yang ditanggung menurut daftar ing berikut.

a. griya	(untuk orang kidal kiri)	(untuk orang kidal kanan)
edua lengan atau kedua kaki	1	00%
atu lengan dan satu kaki		00%
englihatan dari kedua mata		00%
kal budi seluruhnya dan tidak d Imbuh yang menyebabkan tida	apat k	
ipat melakukan suatu pekerjaa	n 1	00%
ingan dari sendi bahu	70%	60%
ngan dari atau diatas sendi sik Ingan dari atau diatas sendi	tu 65%	55%
rgelangan tangan	60%	50%
atu kaki	50%	50%
englihatan dari satu mata	30%	30%
u jari tangan	25%	20%
lunjuk tangan	15%	10%
lingking tangan	10%	5%
ri tengah atau jari manis tanga	n 10%	5%
ap-tiap- jari kaki	5%	5%
indengaran pada kedua belah i	telinga	75%
endengaran pada sebelah teling	ga 30%	30%

a anggota-anggota atau alat-alat badan atau akal budi yang ia anggota-anggota atau alat-alat badan atau akal budi yang sebut ayat 3 hilang untuk sebagiannya atau untuk sebagi-inya tidak dapat dipakai lagi, akan dibayar sebagian dari bentase-prosentase yang telah dicatat dalam daftar untuk hilangan seluruhnya atau sama sekali tidak dapat dipakai-a anggota-anggota atau alat-alat badan itu, Jika terdapat resama-sama kehilangan dan keadaan tidak dapat dipakaiisalia salia kerilangan dan kecadan daan dapat dipakai il, akan dibayar seluruhnya atau sebagiannya, seimbang ngan berkurangnya kemungkinan untuk memakai anggotaggota atau alat-alat badan itu.

a lebih dari satu jari hilang atau tidak dapat dipakai lagi, aka dana santunan/ganti rugi yang diberikan untuk itu tidak an melebihi jumlah yang telah ditetapkan untuk kehilangan ngan seluruhnya.

ia keadaan cacat yang tetap disebabkan karena hal-hal ng tersebut ayat 3 dan 4 pasal ini, sedangkan sebelum jadi kecelakaan sudah ada keadaan cacat yang tidak keras itu, maka dana santunan/ganti rugi yang diberikan an didasarkan atas perbedaan prosentase-prosentase adaan cacat setelah dan sebelum terjadinya kecelakaan, etankan sesual dengan peraturan-peraturan ayat 3 4 dan 5 etapkan sesuai dengan peraturan-peraturan ayat 3, 4 dan 5 sal ini.

a rupa keadaan cacat yang tetap tidak termasuk daftar awah I, prosentase akan ditetapkan seimbang dengan idak mampuan bekerja lain yang dapat dilakukan oleh tanggung berhubung dengan kecakapannya dan kedu-rannya dalam masyarakat.

a terdapat cacat yang tetap seperti termaksud ayat 7, angkan sebelum terjadi kecelakaan sudah ada keadaan at seperti termaksud ayat 7 pasal ini tetapi yang tidak eras itu, maka dana santunan/ganti rugi yang diberikan n didasarkan atas perbedaan antara prosentase-prosen-s keadaan cacat tetap itu setelah dan sebelum terjadinya

III

sesuatu kecelakaan menyebabkan keadaan cacat yang p menurut I, dan pula menyebabkan keadaan cacat yang p menurut II, akan ditetapkan suatu prosentase menurut II ik keadaan cacat yang tergabung itu, terhitung semataa menurut peraturan-peraturan ayat 7 dan 8 pasal ini, jadi gan tidak memandang rupa keadaan cacat yang tetap ul dan II). Yang dibayar dalam hal Itu, yaitu pertama-tama entase menurut I. Disamping itu dibayar prosentase-entase menurut I dan II bersama-sama adalah kurang pada prosentase menurut III, maka yang dibayar hanyalah entase-prosentase menurut II dan II. entase-prosentase menurut I dan II.

beberapa kecelakaan bersama-sama menyebabkan aan cacat, yang tetap yang prosentasenya belum dite-n menurut pasal 10 ayat 2, maka untuk keadaan cacat itu

udukpetnan akandbayar lebih dari bada satu kali jumlah uang yang ditanggung. Waktu, dihitung prosentase keadaan cacat yang tetap itu, kecelakaan-kecelakaan itu dipandang sebagai satu kecelakaan saja.

Pasal 9 PERHITUNGAN BIAYA PENGOBATAN DAN RAWATAN DOKTER

- Jika karena kecelakaan harus dikeluarkan biaya-biaya untuk pengobatan dan rawatan dokter, Penanggung akan mengganti biaya-biaya dimaksud setinggi-tingginya seperti yang tercantum dalam Sertifikat dan atau Kartu Pertanggungan dan atau sejenis. Beberapa kecelakaan yang ada sangkut pautnya satu sama lain dalam hal ini akan dianggap sebagai satu kecelakaan saja, yang terjadi pada waktu terjadinya kecela kaan pertama
- 2. Yang dimaksud dengan biaya pengobatan dan rawatan dokter yaitu hanya biaya-biaya pengobatan pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya-biaya dokter, biaya angkutan dari pada kecelakaan, biaya-biaya dokter, biaya angkutan dari tempat kecelakaan kerumah sakit terdekat, biaya rawatan dan pengobatan selama di rumah sakit dan lengan atau tungkai buatan yang menjadi perlu karena kecelakaan ituyang dijalan-kan atas perintah dokter, biaya berobat jalan dan biaya konsultasi dokter
- Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah hari ke 365 setelah terjadi kecelakaan tidak mendapat santunan/ganti rugi dari
- Santunan/ganti rugi pertanggungan untuk penggantian biaya-biaya pengobatan dan rawatan dokter tsb. adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari santunan/ganti rugi pertanggungan untuk kematian atau cacat tetap
- Biaya-biaya yang tersebut pada ayat 2 pasal ini akan diganti sekedar tidak melanggar batas-batas yang sepatutnya, untuk hal mana akan diperhatikan pula kedudukan tertanggung dalam masyarakat.

Pasal 10 HAK ATAS SANTUNAN/GANTI RUGI

- Hak atas santunan/ganti rugi karena kematian mulai berlaku pada waktu Tertanggung meninggal dunia
- Hak atas santunan/ganti rugi karena cacat badan yang tetap mulai berlaku pada waktu ditetapkan prosentase keadaan cacat yang tetap menentukan besarnya santunan/ganti rugi yang akan diberikan. Prosentase ini ditetapkan dengan jalan perundingan bersama-sama atau dengan mengingat apa yang ditetapkan dalam pasal 15, selekas mungkin setelah tercapai keadaan, dalam mana dengan patutnya tidak dapat disangka lagi, bahwa Tertanggung akan meninggal dalam waktu 6

Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum ditetapkan prosentase keadaan cacat itu, maka Penanggung tidak wajib membayar santunan untuk keadaan cacat benar, maka Penang-gung tidak wajib membayar santunan untuk keadaan cacat. Uang muka yang telah diberikan berkenaan dengan santunan/ ganti rugi, yang karena kematian tidak diterima, hanya dapat diperhitungkan menurut peraturan pasal 7 ayat 2

- Hak atas santunan/ganti rugi untuk biaya-biaya pengobatan dan rawatan dokter mulai berlaku pada saat biaya -biaya itu
- Dalam hal korban meninggal dunia, maka yang berhak atas dana santunan/ganti rugi adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, maka anakanaknya yang sah, dalam hal keduanya tidak ada, maka kepada orang tuanya yang sah.
- Jika ahli waris sebagaimana tersebut dalam ayat 4 diatas telah meninggal dunia maka dana santunan diberikan kepada ahli waris sah lainnya secara bersama-sama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 6. Pemindahan atas nama orang lain atau penggadaian hak-hak yang timbul dari pertanggungan ini, atau penggantian orang yang berhak atas santunan/ganti rugi dangan orang lain tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Penanggung sebelum oleh Penanggung diberitahukan secara tertulis, bahwa Penanggung mengetahui akan hal itu. Uang muka yang telah dibayar kepada orang yang berhak menerima tunjangan sebelum ia diganti dengan orang lain, dianggap telah dibayar kepada orang-orang yang menggantinya.
- 7. Hak atas santunan/ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini menjadi batal, apabila dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 3 diterima dan disepakati oleh Penanggung tidak direalisir dengan suatu penagihan.

Pasal 11 BUKTI-BUKTI SURAT YANG HARUS DILAMPIRKAN UNTUK MEMPEROLEH SANTUNAN/GANTI RUGI

- 1. Dalam hal kematian
 - a. Berita acara Polisi atau Pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang menimpa Tertanggung

Keputusan Hakim atau pejabat lain yang berwenang tentang penentuan ahli waris.

Surat-surat keterangan dokter atau pamong praja atau bukti lain yang dianggap perlu guna mengesahkan lakta kematian Tertanggung dan sebab-sebab kematian.

- a. Berita acara Polisi atau Pejabat lain yang berwenang tentang kecelakaan yang menimpa Tertanggung
- Surat keterangan dokter tentang cacat tetap/cedera yang diderita Tertanggung.

Untuk biaya pengobatar/perawatan dokter:
 a. Berita acara Polisi atau Pejabat lain yang berwenang

- tentang kecelakaan yang menimpa Tertanggung. Kwitansi asli atas biaya yang telah dikeluarkan untuk rawatan/pengobatandokter jika Tertanggung telah mengeluarkan biaya untuk itu. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu menurut keadaan

Pasal 12 BERAKHIRNYA DAN PEMBATALAN PERTANGGUNGAN

- Pertanggungan hanya berakhir dalam hal sebagai berikuc
 - a. Setelah Tertanggung atau Penanggung memberitahukan akan menghentikannya pada penghabisan waktu pertang-
 - gungan. Setelah Penanggung memberitahukan akan menghenti-kannya pada suatu saat dibelakang hari yang ditentukan oleh Penanggung dengan memperhatikan waktu penghen-tian dari sekurang-kurangnya 8 (delapan) hari.

tan dari sekurang-kurangnya 8 (delapan) hari. Pemberitahuan akan menghentikan pertanggungan seper-ti termaksud ayat a pasal ini harus dilakukan dengan surat tercatat dan dengan memperhatikan waktu dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah Tertanggung memberitahukan akan menghenti-kannya pada suatu saat dibelakang hari yang ditentukan olehnya.

- I. Jika Tertanggung sungguh-sungguh dalam keadaan cacat yang tetap
- Lacat yang tetap

 II. Jika Tertanggung terus menerus menderita penyakt

 yang merana, atau mengalami ganggunan jiwa atau

 cacat badan yang hebal, sehingga ia terus menerus

 atau berselang-selang tidak dapat menjalankan pekerjaannya.
- III. Jika Tertanggung berumur 65 (enampuluh lima) tahun atau lebih

Dalam hal-hal mana uang premiyang telah dibayar kepada

- Dalam hal-hal mana uang premiyang telah dibayar kepada Penanggung dengan tidak berutang akan dikembalikan kepada Tertanggung secara prorata. Setelah Penanggung memberitahukan akan menghenti-kannya pada suatu saat dibelakang hari yang masih akan ditentukan olehnya karena ternyata, bahwa Tertanggung atau yang berhak menerima santunar/ganti rugi, dengan memberi atau menyuruh memberi keterangan yang tidak benar, telah membujuk atau mencoba membujuk Penanggung untuk membayar santunar/ganti rugi yang mereka itu tidak berhak menerima. —
- Pada waktu Tertanggung meninggal dunia.
- Pada penghabisan tahun pertanggungan dalam mana Tertanggung mencapai umur 65 (enampuluh lima) tahun.
- Pada waktu Tertanggung tidak mempunyai tempat tinggal lagi di Indonesia, jika tidak telah disetujui berlainan.
- lagi oi indonesia, jika tidak telah disetujui beriainan. Jika Tertanggung mengganti pekerjaannya yaitu hanya dalam hal yang diterangkan dalam pasal 5 ayat 4. Pada waktu Tertanggung dikenakan hukuman penjara karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja.
- Pada saat Tertanggung dinyatakan pallit dalam tingkat Pengadilan pertama.
- k. Pada waktu Tertanggung jatuh sakit Ingatan atau diletakan dibawah pengampua
- I. Setelah premi tidak dibayar, seperti ditetapkan dalam pasal
- Pertanggungan dapat ditangguhkan atas permintaan Tertang-gungi asal saja dengan izin Penanggung dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- Pertanggungan menjadi batal jika pada saat penutupan Polis ini dilakukan, Tertanggung telah memberikan keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan keterangan yang seharusnya diketahui Penanggung, yang apabila diketahui sebelumnya Penanggung tidak akan menutup asuransi ini dengan syarat-syart yang sama dengan syarat-syart yang sama.

Pasal 13 SERTIFIKAT ASURANSI DAN KARTU PERTANGGUNGAN SEBAGAI TANDA BUKTI

Untuk setiap Penutupan pertanggungan, Penaggung menerbit-kan Sertifikat dan atau kepada masing-masing Peserta diberikan Kartu Pertanggungan atau sejenis yang merupakan bagian dari dan tunduk pada syarat-syarat dalam Polis ini.

KETENTUAN KHUSUS

- 1. Untuk risiko kematian dan cacat tetap yang diderita Tertanggung tidak berlaku prinsip indemnitas sebagaimana pada asuransi kerugian.
- 2. Terhadap biaya pengobatan dan perawatan diberlakukan prinsip indemnitas

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan pertanggungan ini, akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat dicapai, maka penyelesal-annya akan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

RE			
Nama		LIZA	
Nomor Mahasiswa : DOB195028			
Program Pe	Program Pendidikan : D. III Ekonomi - Adm. Perusahaan / Ge		
Program St	di :Adm.Per	rusahaan.	
Judul Lapoi	n : Pelaksana	aan Administrasi Pemberia	n Dana Santunan-
	Kecelak aa	an Diri /Mahasiswa Pada F	T. JASARAHARJA
		ERWAKTTAN TEMBER	
Pembimbing	: Dra.Hi.SI	UHARTINI SUDJAK	
Tgl. Perseti		JANUA!	
		***************************************	NOVEMBER 1999
Konsultasi pada tgl	Masalah y	yang dibicarakan	Tanda tangan Pembimbing
21-1-98	perbachi le	ee/cosoo	1
187-5-98	perbala Ga		160
2 7 08	- ace Ba	0, 6,2,3	3 This
1 - 1 - 70			3
		liegi Agricai	1 /4
- 81	49. Deleep	alle	5/160
1	1100		6
22-7-98	pubach. De	near My and	7
	cheefala -	-> Cara pengisa	- lie
(6)	formulei		9 0
			10
3-10-98	pubaili - fec	v Sedie.	11
	- feel	Californa.	Kett
5-4- 8	- perbaili		15
		Sauce PKA	14
			15
	lie Sn.	bubanyal	Acres 1
		yellan	1 1
111	0 000 A.	0.00	100
16-11-8	y according	vuodugal	The
-		· ·	19
-			20
			21
			22
			23
			24

No.